KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

# Penataan Organisasi dan Tata Laksana Poltekkes Kemenkes untuk Mendukung Pengembangan Kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi


**Oleh:**
**Sundoyo, SH, MKM, M.Hum**

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI


21 Maret 2019

# Curriculum Vitae

| | | |
|---|---|---|
| N A M A | : | **Sundoyo, SH, MKM, MHum** |
| TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Pati, 8 April 1965 |
| N I P | : | 196504081988031002 |
| N I K | : | 3275020801650006 |
| N P W P | : | 07.041.876.9-407.000 |
| PANGKAT/GOLONGAN | : | Pembina Utama Muda / IV C |
| JABATAN | : | Kepala Biro Hukum dan Organisasi |
| ASAL INSTANSI | : | Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan |
| ALAMAT INSTANSI | : | Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9, Jakarta Selatan |
| ALAMAT RUMAH | : | Jl. Pemuda Kranji No. 56, Kota Bekasi |
| EMAIL | : | sundoyo_sh@yahoo.com |
| NOMOR HP | : | 08111831048 |
| NOMOR TELP | : | 021 5201586, FAKS : 021 5201586 |
| PENDIDIKAN | : | S1 Ilmu Hukum Universitas Ibnu Kaldum<br>S2 Magister Kesehatan Masyarakat, FKM UI<br>S2 Magister Hukum, FH UGM |

# SEJARAH PERKEMBANGAN MANDAT POLITEKNIK KESEHATAN

| | |
|---|---|
| 1991 | SK Menkes Nomor 095/MenKes/ SK/II/1991 tentang Akademi Kedinasan menjadi Pendidikan Ahli Madya Kesehatan |
| 1993 | SK Menkes Nomor 535/ Menkes/SK/VII/1993, Tentang OTK Akademi Kedinasan, Pendidikan Ahli Madya berubah kembali menjadi Akademi |
| 2001 | Keputusan Menkes No. 298/MenKes dan Kes.Sos/SK/IV/2001 Tentang OTK Politeknik Kesehatan, terbentuklah Politeknik Kesehatan |
| 2012 | Keputusan Mendikbud No.355/E/O/2012 Tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan oleh Politeknik Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. |
| 2014 | Peraturan Mendikbud RI No. 139 Tahun 2014Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi |
| 2014 | Permenkes Nomor 38 Tahun 2018 tentang OTK Poltekkes di Lingkungan BPPSDMK Kemenkes (terakhir, dengan membagi Poltekkes kedalam 3 Kelas) |

# BASIS PENYUSUNAN ORGANISASI

- Pada prinsipnya Organisasi dan Tata Kerja (OTK) instansi pemerintah merupakan wahana yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang tercantum dalam Rencana Strategis.
- Prinsip dalam penataan suatu OTK adalah terbentuknya **organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran**.

## VISI, MISI, dan STRATEGI

**Visi** merupakan cita-cita ke arah mana organisasi akan dibawa
**Misi** merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus.
**Strategi** merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program

# PRINSIP ORGANISASI

01 Kejelasan Visi, Misi, dan Strategi

02 Pembagian habis tugas

03 Koordinasi

04 Keberlangsungan tugas

05 Proporsionalitas

06 Kejelasan kewenangan

07 Rentang kendali

08 Kejelasan dalam pembaganan

# PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO.139 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN STATUTA DAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI

Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Organisasi perguruan tinggi merupakan wadah yang mengatur pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja setiap unit kerja di lingkungan perguruan tinggi.

# PERUBAHAN MANDAT EKSTERNAL

| SEMULA | MENJADI | DASAR PERUBAHAN MANDAT |
|---|---|---|
| Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma sampai program sarjana terapan | Pendidikan vokasi dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan dan program doktor terapan | Undang Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi<br>Psl 16 (1),(2) |
| | Manajemen Pendidikan:<br>Pengelolaan Pendidikan Tinggi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, diantaranya PT Kesda dialihkan kelolakan ke Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan) | Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran A Urusan Bidang Pendidikan, Sub Unsur 1 Manajemen Pendidikan Kolom 3 huruf b |
| Pengaturan pendidikan Tinggi mengacu kepada regulasi Kementerian Tekhnis pembinanya | Pengaturan pendidikan Tinggi mengacu: Standar Nasional Pendidikan Tinggi;Tata cara pembukaan dan penutupan; Penjaminan mutu | PP. No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi |

# PERUBAHAN MANDAT EKSTERNAL

| SEMULA | MENJADI | DASAR PERUBAHAN MANDAT |
|---|---|---|
| Organisasi perguruan tinggi disusun sesuai kebutuhan belum ada acuan | Organisasi perguruan tinggi disusun sesuai kebutuhan dan pengembangan perguruan tinggi serta mengacu pada pedoman organisasi perguruan tinggi yang telah diatur dengan Permendikbud. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi Ps. (1) (2) |
| Kelembagaan UPT | Dalam rangka melaksanakan Peraturan-Undang-Undangan, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dapat membentuk UPT yang dikecualikan dalam ketentuan ini | Permen. PAN No. PER/18/M.PAN/11/2008 Ps.23 (ayat 1), Ps. 28 dan Ps. 31 |

# MANDAT INTERNAL

| MANDAT | DASAR HUKUM |
|---|---|
| Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan | UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 13 |
| Salah satu Fungsi Badan PPSDMK:<br>Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pelaksana tugas teknis operasional | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Ps.798 Ps.934 |
| Menteri Kesehatan mengalihkan pembinaan akademik Poltekkes kepada Menteri Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan |

# ARAH PENATAAN POLTEKKES (1)

**PENGEMBANGAN POLTEKKES AGAR MEMPERHATIKAN :**

1) Mandat penyelenggaraan pendidikan dalam memenuhi jumlah, jenis, dan mutu tenaga kesehatan → Memenuhi kebutuhan stakeholder akan tenaga kesehatan
2) Sesuai peta jalan perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan
3) Kebijakan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan, yaitu
    a) Arah pendidikan saat ini adalah pada penguatan vokasi – profesi (pada poltekkes)
    b) Kedepan perlu dipertimbangkan arah pendidikan pada penguatan vokasi, akademik dan profesi (pada universitas/ institut / STIKES)

# ARAH PENATAAN POLTEKKES (2)

5) Perkembangan institusi pendidikan tenaga kesehatan di masyarakat
6) Penyelenggaraan pendidikan dengan prodi langka ( tidak diselenggarakan swasta)
7) Menjadikan pendidikan tenaga kesehatan di Poltekkes sebagai proto tipe dan standar pendidikan kesehatan

# POLTEKKES KEMENKES

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**
**NOMOR 38 TAHUN 2018**
**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

- Merupakan UPT di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPSDMK.
- Secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris BPPSDMK
- Secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

# TUGAS DAN FUNGSI POLTEKKES

Tugas : melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan

Fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;
c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
f. pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;
g. pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;
h. pengelolaan sistem, data, dan informasi;
i. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidikan Vokasi bidang kesehatan; dan
k. pelaksanaan urusan ketatausahaan Poltekkes.

Dapat melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan Profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# KLASIFIKASI POLTEKKES

Poltekkes Kemenkes terdiri atas:

1. Poltekkes Kelas I (10 Poltekkes);
2. Poltekkes Kelas II (16 Poltekkes); dan
3. Poltekkes Kelas III (12 Poltekkes).

Klasifikasi dilakukan mengacu pada Permenkes No. 36 tahun 2018 Tentang Klasifikasi Poltekkes di Lingkungan BPPSDMK Kemenkes, yang mengitung beban kerja Poltekkes pada setiap unsur yang dilakukan penilaian.

# SUSUNAN ORGANISASI POLTEKKES

Susunan Organisasi Poltekkes, terdiri atas:

a. Dewan pertimbangan atau nama lain
b. Senat
c. Direktur
   1) Direktur dan Wakil Direktur
   2) Bagian dan/atau Subbagian
   3) Jurusan
   4) Pusat
   5) Unit
d. Satuan Pengawas Internal.

Poltekkes yang telah menerapkan PK BLU dapat mengembangkan unit pengelola usaha atau nomenklatur lain sesuai dengan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pertimbangan, senat, direktur, jurusan, pusat, unit dan SPI diatur dalam **statuta Poltekkes**.

# STATUTA POLTEKKES

- Dalam mewujudkan tata kelola Poltekkes yang baik (*good governance*) perlu disusun **Statuta Poltekkes** yang didalamnya mengatur organisasi dan mekanisme pengelolaan Poltekkes → sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi (Pasal 1 angka 16 PP. No. 4 Tahun 2014)
- Statuta Poltekkes berisikan :
  1) Regulasi Tridharma Perguruan Tinggi;
  2) Regulasi Tata Kelola
- **Ditetapkan oleh BPPSDMK**

# DASAR PENYUSUNAN STATUTA

a. Menetapkan Organ Pokok Poltekkes yang akan diatur dalam Statuta : mulai dari dewan pertimbangan, senat, direktur, jurusan, pusat, unit, dan satuan pengawas internal.
b. Menetapkan pembagian kewenangan antara Unit Pembina dan Poltekkes : untuk mencegah terjadinya konflik kewenangan di dalam Poltekkes
c. Menetapkan Urusan Poltekkes, yang dapat dibagi dalam
   - Urusan dalam bidang akademik dan nonakademik;
   - Urusan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
   - pembagian urusan lain sesuai kebijakan BPPSDMK.

# LANGKAH PENYUSUNAN STATUTA

a. Menginventarisasi regulasi Tridharma PT yang harus dituangkan dalam Statuta; seperti kegiatan Tridharma, kegiatan ekstrakurikuler, standar nasional pendidikan, dll
b. Menginventarisasi regulasi tata kelola yang harus dituangkan dalam statuta; seperti:
   - keotonomian dalam mengelola sendiri lembaganya
   - peran dan kewenangan masing-masing organ yang ada di Poltekkes
   - peran dan kewenangan BPPSDMK dalam pembukaan dan penutupan jurusan/prodi, pembentukan/penutupan Pusat/Unit
   - organisasi kemahasiswaan, dll

# KESIMPULAN

- Penataan organisasi poltekkes telah dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja yang dimiliki saat ini agar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat dilakukan secara optimal di masing-masing potekkes sesuai dengan beban kerjanya.
- Sebagai landasan dalam menyelenggarakan tata kelola poltekkes yang baik, maka perlu disusun statuta poltekkes yang ditetapkan oleh kepala bppsdmk
- Statuta poltekkes berisikan peraturan dan prosedur operasional bagi poltekkes dalam mengelola lembaganya secara otonom.
- Pengisian jabatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi juga diperlukan untuk menyelenggarakan Poltekkes dengan optimal.

# TERIMA KASIH